

**JURNAL**

**KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Diajukan Oleh :**

**Mega Silvana Kurniawati M.**

**NPM : 120510814**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Diajukan Oleh :**

**Mega Silvana Kurniawati M.**

**NPM : 120510814**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 28 Januari 2016**

**Dr. C Kastowo, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan : *Kastowo***

# KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mega Silvana Kurniawati Musalim

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [Megasilvana23@yahoo.com](mailto:Megasilvana23@yahoo.com)

## Abstract

*This legal paper is entitled “The Resulting Consequences Arising from Amendments to the Nature of Copyright Infringement Delict against Creator Protection Pursuant to the Act No. 28 of 2014 Concerning Copyright”. This research was aimed at determining the resulting consequences arising from Amendments to the Delict against protection towards creators or copyright holders. It employed the method of normative legal research. The Copyright Act of 2014 make some amendments. Among the most fundamental ones is the nature of the Delict. The type of offence used in the Copyright Act of 2014 is the complaint-based Delict. Prior to the enactment of the Copyright Act of 2014, the regular Delict was used. Issues raised in this research had something to do with the factors causing such amendments and the effects of such amendments to the Delict on the protection towards creators or copyright holders. The factors causing Delict amendments are the enactment of the ASEAN Economic Community by the end of 2015 as well as the regular Delict which is considered less effective to be used in the Copyright Act of 2014. Based on interviews with informants, such Delict amendments did not affect the protection towards the creators or copyright holders. It was because of declarative copyright protection causing the Delict used to have no effect on the protection. On the contrary, the analysis which the author conducted revealed that such Delict amendments can potentially weaken the said protection towards creators or copyright holders. The reason is because with the use of complaint-based Delict, law enforcement officers can exercise their authority only after creators or copyright holders file a lawsuit claiming copyright infringement.*

*Keywords: Delict, amendments to the copyright infringement Delict, copyright protection*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya dengan bermunculan karya-karya, baik dibidang seni, musik, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Disamping itu kemunculan dari seni, musik, ilmu pengetahuan tidak terlepas dari oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah di perbuat sebagai contoh pembajakan karya seni baik di bidang musik. Untuk melindungi kepentingan pencipta maka dikenal adanya hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.<sup>1</sup> Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ( *art and literary* ) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Hak Cipta yang dapat memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>2</sup>

Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>3</sup> Sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku maka Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.<sup>4</sup> Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk UUHC. Salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Disatu sisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta.

Disisi lain delik biasa yang digunakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pengertian delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Delik biasa membebaskan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk aktif menindaklanjuti pelanggaran pidana. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, tidak dapat dihentikan perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai delik biasa, apabila termasuk dalam kejahatan yang diatur dalam suatu undang-undang, dan tidak dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang tersebut.

Delik aduan ( *klachtdelict* ) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya

pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.<sup>5</sup> Sekarang ini semua hak kekayaan intelektual menggunakan delik aduan dalam menindak pelanggaran.

Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Persoalan yang muncul dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak. Pertanyaan tersebut muncul karena, pada saat Indonesia masih menggunakan delik biasa, dimana aparat

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014.

<sup>4</sup> Pasal 124 UUHC No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 59.

penegak hukum dapat aktif menindak, pelanggaran terhadap hak cipta banyak terjadi. Bagaimana dengan saat ini, dimana aparat penegak hukum tidak dapat aktif menindak pelanggaran terhadap hak cipta.

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut UUHC 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik biasa pada waktu UUHC 2002 berlaku, dianggap lebih baik memberikan perlindungan. Alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa, terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak

cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan. Berdasarkan pemaparan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong perubahan delik biasa menjadi delik aduan, dan untuk mengetahui dampak perubahan tersebut bagi perlemahan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

## 2. METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang selanjutnya disebut UUHC 2014 memberikan pengertian yang berbeda tentang pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat (2), Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang hak cipta menurut Pasal 1 ayat (4) adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak



cipta, dalam hal tidak ada pengalihan hak cipta kepada pihak lain.<sup>6</sup> Pemegang hak cipta tidak selalu sebagai pencipta, hal ini dimungkinkan karena bisa saja pemegang hak cipta hanya menerima pengalihan hak dari pencipta.<sup>7</sup> Peralihan hak cipta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2), dapat dilakukan dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralihnya suatu hak cipta dari pencipta kepada orang yang menerima hak tersebut dilakukan dengan penyerahan ( *assignment* ) kepada orang yang menerima hak tersebut.<sup>8</sup>

#### b. Delik

Kata delik berasal dari Latin, yaitu *delictum*. Delik dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>9</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI delik diartikan sebagai, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>10</sup> Menurut Mr. Van Der Hoeven, pengertian delik yang terdapat dalam KBBI kurang tepat. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa, yang dapat dihukum adalah manusianya bukan perbuatannya.<sup>11</sup> Pengertian delik menurut beberapa ahli, antara lain :

1) Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

2) Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>13</sup>

3) Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam pidana.<sup>14</sup>

#### c. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan.<sup>15</sup> Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud ( benda tidak bertubuh ).<sup>16</sup> Pengertian hak kebendaan sendiri menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>17</sup> Hak cipta sebagai hak kebendaan memberikan dasar teoritis bahwa hak cipta dapat dipertahankan dari siapapun. Hal ini dibuktikan dalam UUHC 2014, yang memberikan jalan, baik sanksi pidana maupun gugatan perdata guna mempertahankan haknya tersebut. Salah satu asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas hak

<sup>6</sup> Sayud Margono, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 110

<sup>9</sup> Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, VII*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/delik> Diakses pada 03 November 2015.

<sup>11</sup> Laden Marpaung, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 8.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Piadana, I, PT. Raja Grafinfo Persada, Jakarta*, hlm. 147.

<sup>15</sup> H.OK.Saidin, *Op.Cit.* hlm. 111.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 48-49.

mengikuti bendanya.<sup>18</sup> Hak cipta dilindungi sebagai hak milik, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateril. Hak milik ini menjamim pemilik untuk menikmati secara bebas dan melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya.<sup>19</sup>

Perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa.<sup>20</sup> Kebutuhan terhadap perlindungan hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Sebelum ditemukan mesin cetak oleh J. Guetenberg proses untuk membuat salinan dari sebuah karya memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya asli. Perkembangannya isi dan ruang lingkup perlindungan hak cipta mendapat kritik keras dari filsuf Eropa. Mereka menganggap yang menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbit. Pencipta karya cipta itu sendiri tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.<sup>21</sup>

Alasan yang mendasari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta adalah seseorang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Sudah seharusnya mereka mempunyai hak alamiah atau dasar untuk mengontrol atas apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan.<sup>22</sup> Akan tampak tidak adil, bila seseorang mencuri usaha pencipta, dengan menggunakan karya mereka guna

kepentingan komersial tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari perlindungan hak cipta tersebut, untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima pencipta atau pemegang hak cipta dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Hak cipta, seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam KI digolongkan sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud.<sup>23</sup> Konsep yang mendasari dalam perlindungan hak cipta adalah hak cipta tidak melindungi ide-ide, gagasan-gagasan, informasi, dan/atau fakta-fakta. Hak cipta melindungi perwujudan dari ide, gagasan, informasi, dan/atau fakta tersebut. Sejalan dengan konsep tersebut L. J. Taylor juga mengungkapkan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri.<sup>24</sup> Pasal 2 persetujuan TRIPs juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika.<sup>25</sup>

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut UUHC 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 111.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, 2003, I, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm. 55.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>24</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, 1993, *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

<sup>25</sup> Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm.8.

biasa pada waktu UUHC 2002 berlaku, dianggap lebih baik memberikan perlindungan. Alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa, terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi

pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan.

#### d. Tujuan Perubahan Delik

Setiap perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari capaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa.

Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk



memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum.

e. Faktor yang Mendorong Perubahan

Perubahan tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab yang dapat mendorong timbulnya perubahan tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam perubahan delik hak cipta. Alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diungkapkan pada saat seminar RUU Hak Cipta di Universitas Trisakti, perubahan delik tersebut berkaitan dengan sifat kepemilikan itu sendiri.<sup>26</sup> Kepemilikan hak cipta itu sifatnya pribadi, sehingga sudah hal yang wajar bila pribadi yang dirugikan itu sendiri yang mengadu pada aparat penegak hukum agar kasusnya ditindaklanjuti.

Penggunaan delik biasa dirasa kurang efektif karena aparat

penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya itu asli atau hasil pelanggaran hak cipta itu tidak mudah. Selain itu, pada saat delik biasa digunakan dalam UUHC, aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, delik biasa dirasa kurang efektif karena bila suatu pelanggaran hak cipta secara otomatis diproses, maka aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui pihak yang memiliki karya tersebut. Setelah pelanggaran hak cipta sampai di pengadilan, dalam banyak kasus pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau hadir dalam persidangan. Menurut narasumber, hal tersebut akan menjadi percuma, karena tidak jelas untuk siapa aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut. Disisi lain, delik biasa lebih fleksibel bila dibandingkan dengan delik aduan. Fleksibel disini maksudnya, penyidik dapat lebih mudah dan cepat untuk memberantas pelanggaran hak cipta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sifat delik biasa menjadi delik aduan tersebut adalah era MEA. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN menerapkan delik aduan dalam hal pelanggaran terhadap hak cipta. Misalnya Malaysia dalam *COPYRIGHT ACT 1987 Incorporating all amendments up to 1 January 2006*, menjelaskan bahwa malaysia menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Contoh lain ialah dalam Pasal 66 *COPYRIGHT ACT BE 2537*, yaitu undang-undang tentang hak cipta Thailand. Penggunaan delik negara-negara ASEAN dikatakan berpengaruh karena, dalam era MEA dengan mudah karya-karya dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. Apabila Indonesia

<sup>26</sup><http://m.hukumonline.com> "Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan", Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.

tetap mempertahankan menggunakan delik biasa, maka kepentingan orang asing di Indonesia sangat terlindungi. Hal ini disebabkan karena apabila karya warga negara asing disalahgunakan di Indonesia, warga negara asing tidak perlu datang ke Indonesia untuk melapor. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap ada pelanggaran hak cipta, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kepentingan warga negara Indonesia sendiri di negara lain tidak dapat terlindungi secara maksimal, hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menggunakan delik aduan. Untuk itu, apabila karya warga negara Indonesia disalahgunakan di negara lain, warga negara Indonesia harus datang ke negara tersebut untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Apabila warga Indonesia yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

f. Konsekuensi Perubahan Delik

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UUHC, memang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Menurut narasumber dampak positif delik aduan adalah akan terdapat kejelasan tentang siapa penciptanya, siapa yang dirugikan atas pelanggaran tersebut, dan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan maka tidak akan sulit untuk menghadirkan pihak-pihak yang dirugikan tersebut. Penggunaan delik aduan menurut Gunawan<sup>27</sup> seorang Praktisi Hak Kekayaan intelektual, dapat mencegah

adanya oknum Polisi yang memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi. Misalnya saja, razia program komputer bajakan, saat razia yang dilakukan oleh oknum polisi adalah memeras perusahaan yang tertangkap. Gunawan mengatakan bahwa, perusahaan yang tertangkap akan menjadi pemasukan bagi oknum-oknum tersebut. Tidak hanya oknum polisi, oknum jaksa juga banyak mengambil kesempatan. Sudah menjadi hal biasa bila pelanggaran hak cipta yang sampai ke pengadilan, artinya antara oknum polisi dan oknum jaksa, dengan pelanggar tidak terjadi kesepakatan soal harga. Dampak positif perubahan delik dalam UUHC bagi aparat penegak hukum ialah terpecahkannya kesulitan-kesulitan yang timbul pada saat penggunaan delik biasa. Kesulitan yang timbul pada saat digunakannya delik biasa antara lain terkait dengan proses penegakan hukum. Delik biasa yang digunakan dalam UUHC 2002, pada kenyataannya mempersulit aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti guna proses penyidikan. Digunakannya delik aduan akan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum. Dikatakan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengaduakan adanya pelanggaran hak cipta. Selain dua hal diatas, delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 juga memudahkan aparat penegak hukum dalam menghadirkan saksi, apabila pelanggaran hak cipta sampai dalam tahap persidangan.

<sup>27</sup> <http://m.hukumonline.com> "Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan", Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.

Terpecahkannya kesulitan-kesulitan yang timbul sebelum digunakan delik aduan diharapkan semakin memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan delik selain memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum, juga memberikan dampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Delik aduan memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya atau tidak, hal ini disebabkan karena sifat hak cipta sebagai hak yang bersifat pribadi. Sifat hak cipta sebagai hak pribadi menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai pilihan akan menggunakan haknya atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau tidak sepenuhnya tergantung pada pencipta atau pemegang hak cipta. Secara konseptual, delik aduan lebih mengedepankan pola pikir bahwa, hak cipta merupakan hak perdata<sup>28</sup>. Hak cipta yang meliputi hak ekonomi dan moral maka bisa jadi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengadakan pelanggaran hak cipta melalui jalur pidana, namun apabila pelanggaran tersebut mengganggu pencipta atau pemegang hak cipta lebih cenderung melakukan gugatan perdata. Penggunaan delik aduan, berdasarkan penjelasan diatas tidak memberikan dampak negatif bagi aparat penegak hukum. Delik aduan malah semakin mempermudah aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Disisi lain penggunaan delik aduan dalam UUHC 2014, membawa dampak yang kurang bagus bagi performa penegakan

hukum. Delik aduan akan menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang tidak diadakan. Keadaan ini disebabkan karena, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan.

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak cipta, tidak cukup hanya berharap pada peran aparat penegak hukum. Sudah seharusnya Pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya berharap pada aparat penegak hukum. Peran aktif pencipta atau pemegang hak cipta untuk aktif melaporkan setiap pelanggaran hak cipta atas karya mereka. Pelanggaran hak cipta dapat di minimalisir dengan memulai dari pihak konsumen. Konsumen dalam membeli setiap karya, harusnya tidak hanya berpikir ekonomis, melainkan harus saling menghargai karya orang lain. Untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, juga diperlukan kesadaran dari pihak pelanggar. Sudah seharusnya pihak pelanggar sadar bahwa kegiatan yang dilakukannya merugikan orang lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran pada pihak pelanggar sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, narasumber berpendapat bahwa penggunaan delik tidak dapat menimbulkan kesadaran dari pihak pelanggar. Pihak pelanggar bukannya tidak tahu bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh hukum, namun mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Kebiasaan melanggar hukum menyebabkan mereka sudah tidak peduli terhadap aturan hukum. Delik aduan cenderung melindungi pihak pelanggar yang tidak dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggar

---

<sup>28</sup> Henry Sulistio Budi, Law Rivew Volume X No. 3 – 3 Maret 2011, *Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis*, hlm. 387.

hak cipta yang tidak dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, akan terus melakukan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mendapatkan sanksi apapun dari hukum. Tidak adanya sanksi bagi pelanggar hak cipta yang tidak dilaporkan, menyebabkan pelanggar tetap melanjutkan kegiatan dan tidak dapat membangun kesadaran pihak pelanggar sendiri. Pelanggar hak cipta sendiri, berpendapat bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak pencipta, terbukti dengan tidak adanya laporan. Oleh sebab itu pihak pelanggar tetap menjalankan kegiatannya, padahal kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. KESIMPULAN

Faktor yang mendorong diubahnya delik biasa menjadi delik aduan adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan delik.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak cipta yang diadakan. Delik aduan menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap.

#### 5. REFERENSI

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, 1, PT. Alumni, Bandung.

Afrillyanna Purba., Gazalba Saleh., Andriana, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, I, PT. Alumni, Bandung.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, I, Mandar Maju, Bandung.

Sayud Margono, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1998, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, VI, PT. ALUMNI.

<http://kbbi.web.id/delik> . Diakses pada 03 November 2015.

<http://m.hukumonline.com>

“Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan”, Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.